



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Col Gapu - Bireuen 24251  
Telp. (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpmsp.bireuenkab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 503/DPMPTSP/92/2022**

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 0811210045864**  
**PERIZINAN BERUSAHA**  
Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN BUNGONG JEUMPA PUTEH**  
Alamat : Gampong Cure Tunong  
Kecamatan Simpang Mamplam  
Kabupaten Bireuen  
NPWP : 53.162.333.8-104.000  
E-Mail : [bungongjeumpa13@gmail.com](mailto:bungongjeumpa13@gmail.com)  
No. Telp/HP : 082372785133  
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik  
Nama : Nasrullah  
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Cure Tunong  
Kecamatan Simpang Mamplam  
Kabupaten Bireuen  
Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Cure Tunong  
Kecamatan Simpang Mamplam  
Kabupaten Bireuen  
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000  
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain  
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)  
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 1 September 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**  
**RITAHAYATI, ST**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19751231 200012 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 92 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
BUNGONG JEUMPA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Nasrullah selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Bungong Jeumpa Puteh Nomor: 01/BJP/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/18/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK dan KB Bungong Jeumpa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Kepada :
- |  |   |
|--|---|
| Nama Perusahaan                            | : Yayasan Pendidikan Bungong Jeumpa Puteh   |
| NIB  | : 0811210045864   |
| Alamat                                     | : Gampong Cure Tunong<br>Kecamatan Simpang Mamplam<br>Kabupaten Bireuen.                |
| Nama Satuan Pendidikan                     | : Kelompok Bermain Bungong Jeumpa   |
| Lokasi Kegiatan Usaha                      | : Gampong Cure Tunong<br>Kecamatan Simpang Mamplam<br>Kabupaten Bireuen.                |
| Nama Penanggung Jawab/<br>Alamat           | : Nasrullah<br>: Gampong Cure Tunong<br>Kecamatan Simpang Mamplam<br>Kabupaten Bireuen. |
| Penanggung Jawab Teknis<br>Jenis Pelayanan | : Nasrullah<br>: Pendidikan Kelompok bermain  |
- KEDUA** : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pengawasan Operasional Pendidikan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 1 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

